

## Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP<sup>1</sup>

Vernando Satria Bima Murti<sup>2</sup>

[tsatria774@gmail.com](mailto:tsatria774@gmail.com)

Jolly Ken Pongoh<sup>3</sup>

[jpongoh@yahoo.co.id](mailto:jpongoh@yahoo.co.id)

Victor Demsi Denli Kasenda<sup>4</sup>

[vkasenda@yahoo.co.id](mailto:vkasenda@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia. dan untuk mengetahui penegakan Hak Asasi Manusia melalui pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap. Korban salah tangkap seringkali terjadi di Indonesia dikarenakan kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Kepolisian dalam menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bukti permulaan yang cukup ini akan dijadikan dasar oleh pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka dari kasus tindak pidana. Sekurang-kurangnya pihak kepolisian harus mengantongi dua alat bukti yang sah menurut KUHP diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun pada kenyataannya, pihak kepolisian seringkali mengabaikan hal ini sehingga muncullah kasus salah tangkap ini. Pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang terbukti tidak bersalah merupakan sebuah pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dalam proses pengungkapan perkara pidana tersebut telah mengambil hak-hak dasar korban salah tangkap sebagai contoh, seseorang dipenjara oleh pihak kepolisian maka hak yang dicabut adalah hak kebebasan pribadi yang dimana hal ini termasuk kedalam hak yang melekat dari lahir dan hanya bisa dicabut kalau seseorang benar-benar seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pada pelaksanaannya, korban salah tangkap bisa mengajukan permohonan ganti kerugian. Pengajuan ini dapat dilakukan melalui praperadilan setelah adanya penetapan bahwa perkaranya tidak sah dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, penetapan tersangka, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian

penuntutan. Kemudian, korban salah tangkap juga bisa mengajukan ke pengadilan negeri apabila kasus salah tangkap tersebut terbukti tidak bersalah pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Korban salah tangkap wajib mendapatkan putusan bebas yang berkekuatan hukum yang tetap agar dapat mengajukan permohonan ganti kerugian.

**Kata Kunci** : Ganti Kerugian, Hak Asasi Manusia, Korban Salah Tangkap.

### PENDAHULUAN.

#### A. LATAR BELAKANG.

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, semua tindakan yang dilakukan saat ini wajib dilandasi oleh hukum yang bisa dipertanggungjawabkan serta dapat memberikan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya memiliki sebuah peraturan yang dapat mengatur warga negaranya agar tidak terjadi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan bencana dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>6</sup> Untuk itu, hukum pidana hadir dalam pergaulan hidup manusia sebagai penjaga jika terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Jadi, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan digolongkan kedalam hukum publik yaitu mengatur antara negara dan perseorangan.<sup>7</sup>

Yang artinya, ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur adalah bersifat memaksa (*dwingend recht*) bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. <sup>8</sup> Dalam perumusannya, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materiil adalah hukum pidana yang berarti isi atau substansi dari hukum pidana yang biasa disebut sebagai hukum pidana dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum acara pidana atau biasa disebut sebagai hukum pidana dalam keadaan bergerak.<sup>9</sup>

Membahas wewenang dari pihak kepolisian tentu tidak lepas dari tugas inti pihak kepolisian yakni penangkapan sebagai bentuk dari (*due process of law*). Penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencari dan mengumpulkan barang bukti hal ini sesuai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101039.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> L.J. Van Apeldoorn., *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021, Hlm 10.

<sup>7</sup> Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm 2.

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi., *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 7.

<sup>9</sup> Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 2.

yang ditegaskan dalam pasal 1 angka 20 KUHAP.<sup>10</sup> Yang artinya adalah aparat penegak hukum atau pihak kepolisian harus jeli dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam menetapkan tersangka dikarenakan kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit terlebih di Indonesia dimana polisi sering melakukan monopoli pada penyidikan yang tercantum dalam KUHAP.<sup>11</sup>

Pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukan hanya berdasarkan teori pelaku kejahatan dari Lombroso. Bukti permulaan cukup ini dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.<sup>12</sup> Maksud dari bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut KUHAP. Dimana pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa ada 5 (lima) alat bukti yang dianggap sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>13</sup> Saksi diperlukan dalam pengungkapan tindak pidana dikarenakan saksi memiliki tiga kategori yakni yang melihat, mendengar, dan merasakan. Tidak hanya itu, alat bukti pendukung untuk menguatkan keterangan saksi juga diperlukan agar supaya kita bisa mengetahui apakah keterangan dari saksi benar-benar asli atau tidak, sebab adakalanya saksi berbohong karena tidak diambil sumpah pada saat ditanya oleh pihak kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP). Perlu diketahui, lamanya waktu dari penangkapan adalah paling lama 1 hari (1x24 jam) sesuai dengan rumusan pasal 19 ayat 1 KUHAP, lewat dari waktu yang telah ditentukan dalam pasal ini dianggap telah melanggar hukum.<sup>14</sup>

Hal ini dilakukan agar supaya pihak kepolisian tidak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam menetapkan tersangka yang akan ditangkap. Meskipun semua hal tersebut tertera dalam pasal-pasal yang telah disebutkan, masih saja terjadi kekeliruan dari pihak aparat penegak hukum yakni kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan akibat dari sering mengabaikan peraturan yang ada di KUHAP. Sehingga munculah istilah korban salah tangkap, Korban salah tangkap ini harus menjalani proses hukum yang seharusnya tidak mereka jalani dikarenakan kekeliruan yang ditimbulkan oleh pihak kepolisian. Bahkan ada yang dari mereka dikenakan tindakan represif dari pihak kepolisian seperti kekerasan dan bahkan ada yang dikenakan hukuman berupa pidana

penjara dan pidana denda. Jika hal ini terjadi, maka negara harus turun tangan dalam melakukan pemulihan kebenaran dengan cara memberikan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Sebab, ganti kerugian ini diperlukan agar supaya korban salah tangkap ini mendapatkan sesuatu yang dianggap mereka bisa menutupi kerugian-kerugian yang mereka alami ketika menjalani proses hukum yang panjang.

Ganti kerugian merupakan hak dari korban salah tangkap, apabila terjadi kekeliruan dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan sesuai dengan pasal 77 huruf b KUHAP. Korban salah tangkap akan mendapatkan ganti kerugian untuk mengganti hal-hal yang telah direnggut oleh negara. Hak atas ganti kerugian merupakan imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa.<sup>15</sup> Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka merupakan perlindungan terhadap harkat dan hak asasi manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Artinya hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, salah satunya adalah atas suatu pelaksanaan atau proses hukum yang adil.<sup>16</sup> Peradilan pidana yang ada di Indonesia merupakan cerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Yang artinya bahwa, hak-hak yang melekat secara lahiriyah tersebut benar-benar dijaga oleh negara, hukum dan pemerintah. Karena fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.<sup>18</sup> Apabila terjadi sebuah kesalahan yang merugikan seseorang dalam sebuah proses pengungkapan perkara pidana, maka harus diberikan ganti kerugian. Sebab, kesalahan/kekeliruan dalam proses pengungkapan perkara pidana tersebut telah mengambil hak-hak dasar manusia sebagai contoh misalnya, seseorang dipenjara oleh pihak kepolisian maka hak yang dicabut adalah hak kebebasan pribadi yang dimana hal ini termasuk kedalam hak yang melekat dari lahir dan hanya bisa dicabut kalau seseorang benar-benar seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengambil judul “Pemberian Ganti Kerugian

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>11</sup> Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 82.

<sup>12</sup> Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>13</sup> Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>14</sup> Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>15</sup> Andi Hamzah., *Op-Cit*, Hlm. 46.

<sup>16</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady., *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 1.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>18</sup> Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajagrafindo, Jakarta, 2019, Hlm. 1.

Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP”.

## **B. RUMUSAN MASALAH.**

1. Bagaimana pengaturan pemberian ganti kerugian untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap korban salah tangkap?
2. Bagaimana penegakan dari segi Hak Asasi Manusia terhadap pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap?

## **C. METODE PENELITIAN.**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan doktrin hukum yang didapat melalui data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang biasa disebut sebagai dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*). Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya ilmu hukum positif sedangkan Philip Hadjon menyebutnya ilmu hukum dogmatik. Dogmatika hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan yang menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi secara keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan berdasarkan konsep-konsep atau pengertian-pengertian, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di masyarakat.<sup>19</sup> Untuk memperoleh data yang lengkap, penulis mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku, jurnal hukum dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber primer atau bahan hukum yang telah ada yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu, metode penelitian mengenai suatu masalah yang bersifat umum kemudian ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa kualitatif, untuk mempertemukan konflik yang terjadi pada teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*),. Agar kita dapat membandingkannya.

## **PEMBAHASAN.**

### **A. Pengaturan Tentang Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Salah Tangkap.**

Pemberian ganti kerugian di dasari oleh pasal 95 ayat 1 KUHAP yang berbunyi “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” Untuk ganti kerugian akan diputus pada perkara yang sama yakni pada sidang praperadilan apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 95 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.” Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang memiliki kedekatan atau hubungan darah dengan korban salah tangkap yang mana nantinya ahli waris ini akan menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika korban salah tangkap meninggal dunia dalam proses berperkara di pengadilan maka yang akan melanjutkan perkaranya adalah ahli waris.

Korban salah tangkap memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian akibat dari kesalahan atau upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, penyitaan, termasuk proses penghentian penyidikan dan proses penghentian penuntutan. Semua akan disinkronkan melalui praperadilan sesuai dengan pasal 77 huruf a dan b KUHAP. Korban salah tangkap bisa mengajukan praperadilan apabila pihak kepolisian tidak sah dalam melakukan penangkapan atau penahanan dan tidak sah dalam penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 objek mengenai praperadilan telah diperluas yakni mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan.<sup>20</sup>

Ganti rugi terhadap korban salah tangkap ada dua yakni ganti rugi secara materiil dan imateriil. Ganti rugi secara imateriil merupakan ganti rugi yang dapat dinilai dengan uang sebagai contoh korban salah tangkap akan mendapatkan imbalan sejumlah uang sesuai dengan pasal 1 angka 22 KUHAP terhadap kerugian yang dialami. Sedangkan tuntutan ganti kerugian imateriil merupakan ganti rugi yang tidak dapat menggunakan uang tapi sebagai gantinya akan dilakukan pemulihan hak, harkat, dan martabat karena ditangkap, dituntut, ataupun diadili sesuai dengan pasal 1 angka 23 KUHAP. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum karena sebuah kelalaian mereka seperti yang dijelaskan dalam pasal 97 ayat 1 KUHAP Yang berbunyi “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur

<sup>19</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 142.

<sup>20</sup> Putusan MK 21/PUU-XII/2014, hlm. 20.

lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.” Dan tidak ketinggalan juga pasal 68 KUHAP yang mengatakan bahwa korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Nominal dari ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menjelaskan bahwa nominal ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan alasan dari pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP. Jika sampai menyebabkan luka atau cacat sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya maka besaran ganti kerugian dimulai dari paling rendah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi yaitu Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jika sampai menyebabkan kematian terhadap korban salah tangkap maka besaran ganti kerugian yang paling rendah adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi adalah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>21</sup>Sebelum pasal 9 ayat 1,2, dan 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengalami perubahan, nominal dari ganti kerugian paling rendah adalah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Apabila penangkapan, penahanan, atau tindakan lain mengakibatkan korban salah tangkap ini cacat atau mati maka untuk nominalnya paling tinggi adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menurut hemat saya, nominal dari ganti kerugian yang mengalami perubahan dengan menaikkan jumlahnya adalah hal yang wajar, dikarenakan pada PP sebelumnya kata “mati” dan “cacat” disamakan kategorinya padahal kedua hal ini merupakan sebuah kategori yang berbeda.

Perlu diketahui, korban salah tangkap tidak boleh menuntut ganti kerugian melampaui standar nominal batas tertinggi dan terendah yang telah dicantumkan dalam pasal 9 ayat 1 yakni batas terendahnya adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan batas tertingginya adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) korban salah tangkap hanya boleh menuntut seperti ini apabila dikenakan tindakan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Dalam pasal 9 ayat 2 dan 3 memiliki penambahan kategori tersendiri untuk nominal ganti kerugian yaitu apabila korban salah tangkap dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau tindakan lain yang tidak sah sehingga menimbulkan cedera,cacat atau kematian.

Yang dimaksud dengan cacat adalah ketika korban salah tangkap mendapatkan perubahan fisik atau mental yang dapat mengganggu untuk melakukan aktivitas secara normal hal ini disebabkan oleh kesalahan kepolisian pada saat melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Batas terendah dari ganti kerugian untuk kategori cacat adalah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan batas tertinggi adalah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan untuk seseorang yang mengalami kematian batas terendahnya adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan batas tertinggi Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tata cara dari pengajuan tuntutan ganti kerugian ada dalam pasal 81 dan pasal 95 ayat 2 dan 3 KUHAP kedua pasal ini kemudian dihubungkan dengan pasal 77 huruf b, tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian bisa diuraikan dengan cara memisahkan jenis tuntutan ganti kerugian dilihat dari tingkat pemeriksaan perkara yang sedang dijalani oleh korban salah tangkap. Cara ini dilakukan agar supaya kita dapat mengkaji dengan mudah tentang tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Perlu diketahui bahwa, untuk pengajuan tuntutan ganti kerugian dibagi menjadi 2 jenis diantaranya:

#### 1. Jika Kasus Dihentikan Pada Tahap Penyidikan Atau Penuntutan.

Jika pemeriksaan perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni persidangan di pengadilan adalah pemeriksaan perkara yang hanya sampai pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Sehingga akan dilakukannya penghentian penyidikan yang tercantum dalam pasal 109 KUHAP dan penghentian penuntutan yang tercantum dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP karena tidak cukup bukti atau perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sesuai pasal 17 KUHAP aparat penegak hukum harus memiliki bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah yang ada dalam pasal 184 KUHAP dan apabila korban salah tangkap tersebut ditahan dan ternyata tenggang waktunya ternyata tidak sah korban salah tangkap tersebut berhak untuk menuntut ganti kerugian hal ini diterangkan dalam pasal 30 KUHAP. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam tata cara ini yaitu, perkara harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri setelah adanya penetapan dari praperadilan tentang sah atau tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum. Tata cara pengajuan ini berdasarkan kepada ketentuan yang ada dalam pasal 79 dan pasal 80 KUHAP. Kedua pasal ini menyarankan agar supaya korban salah tangkap menjalani proses praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, penyitaan atau penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sebuah penetapan praperadilan merupakan dasar untuk

<sup>21</sup> Pasal 9 Ayat 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bisa menuntut ganti kerugian. Jika kita menganalisis pasal 79,80 dan 81 KUHAP, korban salah tangkap haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka atau penyitaan. Kemudian korban salah tangkap akan menjalani dua proses. Yakni proses praperadilan yang membuktikan sah atau tidaknya penahanan, penangkapan dan sebagainya. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses menuntut ganti kerugian.<sup>22</sup> Nilai tambah dari menjalani proses seperti ini adalah tuntutan ganti kerugian tidak didasarkan pada alasan yang belum jelas. Dimana, penetapan praperadilan tersebut dijadikan sebagai lampu yang akan menerangi kegelapan hukum sehingga sampai pada tujuan tuntutan ganti kerugian karena didasari oleh alasan yang sangat pasti.

Tuntutan ganti kerugian yang telah didasari penetapan praperadilan yang didalamnya sudah menyatakan tidak sahnya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dikenakan kepada korban salah tangkap adalah tuntutan ganti kerugian yang telah memiliki kekuatan agar dapat dikabulkan. Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang tidak didasari oleh penetapan praperadilan, tuntutan tersebut tidak memiliki kekuatan. Tata cara pada pengajuan tuntutan ganti kerugian ini menelan waktu yang cukup lama pada proses permintaan tuntutan ganti kerugian, dikarenakan untuk mendapatkan ganti kerugian, harus melalui proses permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada korban salah tangkap. Pada uraian diatas sudah saya paparkan bahwa menurut tata cara ini korban salah tangkap harus terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya tindakan yang dikenakan aparat penegak hukum kepada korban salah tangkap untuk mendapatkan penetapan. Maka berdasarkan penetapan praperadilan tersebut, korban salah tangkap akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Menurut hemat saya harus ada terlebih dahulu pemeriksaan praperadilan tentang tidak sahnya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan.

Berbeda dengan tata cara yang tadi, tuntutan ganti kerugian ini sekaligus diajukan secara bersamaan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan. Pada tata cara ini, korban salah tangkap akan menyatukan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan dan permohonan ganti kerugian. Dalam permohonan, korban salah tangkap akan meminta agar praperadilan memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan atas alasan tersebut korban salah tangkap

sekaligus dengan meminta ganti kerugian. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian seperti ini dirumuskan dalam pasal 95 ayat 2 KUHAP. Dengan tata cara ini, ketidakjelasan dari sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan dan tuntutan ganti kerugian diajukan dalam satu permohonan. Praperadilan memutusnya dengan cara bersamaan dalam satu proses. Konsepnya, pertama akan diperiksa tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan yang diajukan pemohon. Jika ternyata tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sah, maka tuntutan ganti kerugian korban salah tangkap dinyatakan ditolak. Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga menjadi alasan permintaan tuntutan ganti kerugian dianggap tidak sah, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada penilaian tentang besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat dikabulkan. Keuntungan pengajuan yang sekaligus seperti ini mempersingkat proses dalam hal ini korban salah tangkap tidak perlu lagi melakukan dua kali proses pemeriksaan pada persidangan praperadilan.

## 2. Jika Kasus Dilanjutkan Ke Pemeriksaan Di Persidangan.

Sebelumnya saya telah memaparkan mengenai tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Sekarang saya akan paparkan mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum tapi perkaranya tetap dilanjutkan ke pengadilan. Mengenai tuntutan ganti kerugian yang pemeriksaannya dilanjutkan ke persidangan pengadilan, bisa kita mengkajinya seperti ini. Ketentuan yang ada dalam pasal 95 ayat 3 dan 4 KUHAP adalah perkara yang khusus diajukan ke pengadilan negeri.<sup>23</sup>

Bersandar dari ketentuan yang ada pada pasal-pasal tersebut, tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah yang perkaranya tetap dilanjutkan ke persidangan di pengadilan dapat dipahami dengan tata cara seperti ini. Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara korban salah tangkap. Pengadilan negeri akan memeriksa dan memutusnya, bukan pada persidangan praperadilan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke sidang pengadilan, maka pengadilan negeri lah yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tuntutan ganti kerugian. Pengajuan tuntutan ganti kerugian ini dapat dilakukan setelah menerima putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka tuntutan ganti kerugian terhadap tindakan yang tidak sah belum dapat diajukan. Korban salah tangkap harus menunggu sampai memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum yang tetap, barulah dapat diajukan tuntutan ganti

<sup>22</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd Aziz, Amir Ilyas., *Op-Cit*, Hlm. 202.

<sup>23</sup> Andi Hamzah., *Op-Cit*, Hlm. 205.

kerugian dalam bentuk permohonan. Menurut hemat saya, hal ini berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 7 ayat 1 PP No. 92 Tahun 2015, yang menjelaskan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang ada dalam pasal 95 KUHAP dapat diajukan paling lama 3 bulan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Tuntutan ganti kerugian pada pasal 7 ayat 1 dalam PP tersebut memiliki syarat bahwa korban salah tangkap harus mendapatkan putusan berkekuatan hukum yang tetap. Dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa jika korban salah tangkap kasusnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, maka korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk permohonan terhitung sejak 3 bulan sebagaimana yang ada dalam pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari munculnya pemberitahuan penetapan praperadilan. Penetapan tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam permohonan ganti kerugian yang diajukan ke praperadilan. Tata cara atau dari proses pemeriksaan dan putusan tuntutan ganti kerugian bersandar pada pasal 82 KUHAP. Proses dari pemeriksaan yang telah disebutkan berlaku bagi praperadilan dan juga berlaku sepenuhnya dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian yang ada dalam pengadilan negeri. Tidak dipermasalahakan terkait apakah yang memeriksanya dan memutusnya adalah praperadilan atau pengadilan negeri karena sama-sama diberikan waktu 3 bulan. Sebagai contoh, untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri yang telah diperiksa dan diadili kemudian telah dijatuhkan putusan bebas terhadap korban salah tangkap.<sup>24</sup>

Lalu, korban salah tangkap ini akan mengajukan permohonan ganti kerugian dengan alasan tidak sahnya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penetapan tersangka, atau penyitaan. Karena telah dijelaskan dalam pasal 95 ayat 5 KUHAP dan pasal 96 ayat 1 KUHAP. Sebab, menurut hemat saya jika terbukti korban salah tangkap mengalami kerugian maka kembali lagi kedalam pasal 95 ayat 3 KUHAP. Sekedar Tambahan dalam Penetapan putusan akan diberikan kepada korban salah tangkap dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan diucapkan hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 10 PP No. 92 Tahun 2015 yang mana penetapan tersebut memuat tentang alasan dari pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana jika kita hubungkan dengan pasal 96 ayat 2 KUHAP. Pada bagian dari pasal 8 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1983 menjelaskan bahwa dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim mendasari pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga apa yang dicantumkan dalam tuntutan tidak semua ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Apabila tuntutan tersebut didasarkan atas hal dengan maksud yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan ganti kerugian tersebut ditolak.

### 3. Mekanisme Atau Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh menteri keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi

diterima oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 11 ayat 2 dalam PP No. 92 Tahun 2015 kemudian dalam pasal 11 ayat 1 dalam PP tersebut menjelaskan bahwa pembayaran ganti kerugian berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 PP tersebut. Lebih jelasnya lihat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 11 ayat 3 dalam PP tersebut. Untuk tata cara dari pembayaran ganti kerugian saya uraikan seperti ini, petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu tiga hari sesuai dengan pasal 10 dalam PP tersebut. Pengadilan negeri akan memberikan petikan tentang penetapan pengabulan permintaan terhadap ganti kerugian kepada korban salah tangkap. Pemberian petikan pengabulan ini dilakukan dalam waktu tiga hari setelah tanggal penetapan. Dimana pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada korban salah tangkap, belum memasuki tahap pelaksanaan dari pembayaran karena hanya pemberitahuan tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Salinan dari penetapan tersebut akan diberikan kepada penuntut umum, penyidik, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pembayaran ganti kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu empat belas hari kerja dihitung dari sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Setelah adanya penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri akan mengajukan permohonan penyediaan dana. Kemudian ketua pengadilan negeri yang bertugas akan berperan untuk memintakan pelaksanaan pembayaran. Setelah itu dirjen anggaran akan mengeluarkan SKO (Surat Keterangan Otoritas). Lalu, berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen. departemen kehakiman, dirjen anggaran akan menerbitkan SKO yang masuk dalam beban untuk bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara. Kemudian setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon akan segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 pada KMK tersebut. Pemohon akan mengajukan pembayaran kepada KPN (Komisi Perbendaharaan Negara) setempat. Permohonan ini dilakukan melalui ketua pengadilan negeri. Terakhir, berdasarkan SKO dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), KPN menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada ketua pengadilan negeri. Korban salah tangkap yang tidak sah, namun tetap dilanjutkan ke pemeriksaan di sidang pengadilan juga akan memperoleh pemulihan nama baik yaitu rehabilitasi sesuai dengan pasal 97 ayat 1 KUHAP. Rehabilitasi tersebut akan diberikan kepada korban salah tangkap dan ditulis di dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan permintaan rehabilitasi oleh korban salah tangkap yang tidak sah dan yang kasusnya dihentikan pada penyidikan atau penuntutan akan diputus oleh hakim dalam penetapan praperadilan.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap., *Op-Cit.*, Hlm. 41.

## B. Penegakan Dari Segi Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.

Hak-hak korban salah tangkap sebenarnya telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang berkaitan, hak-hak dari korban salah tangkap juga disebutkan dalam sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita yaitu UUD NRI 1945. Apabila kita kaji lebih jauh, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak daripada korban salah tangkap. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut serta dihadapkan dimuka persidangan di pengadilan memiliki kewajiban yaitu untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau biasa disebut dengan asas praduga tidak bersalah *Presumption of Innocence*. Sebagai contoh korban salah tangkap berhak untuk menuntut ganti rugi serta rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 30 KUHAP apabila masa tenggang waktu dari penahanan tersebut tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 KUHAP. Maka korban salah tangkap berhak untuk meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP berdasarkan hal itu, menurut pasal 68 KUHAP korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang termasuk kedalam kejahatan yang serius. Akibat dari kesalahan aparat penegak hukum, korban telah hilang haknya berupa hak hidup, hak kebebasan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. Perampasan kemerdekaan yang dialami oleh korban salah tangkap menimbulkan penderitaan yang sukar untuk diperbaiki, apalagi kalau hukuman tersebut berupa hukuman mati yang masih dikenal dalam hukum yang ada di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja akibat kelalaian yang dibuat secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi atau membatasi, serta mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Karena negara hukum dan penegakan terhadap HAM adalah satu mata uang dengan sisi yang berbeda.<sup>25</sup>

Dalam pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa korban salah tangkap berhak untuk memperoleh keadilan dengan apa yang diajukan ke pengadilan dalam hal ini adalah ganti kerugian. Menurut UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 menjelaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Menurut hemat saya, bahwa semua orang dari masyarakat sipil sampai dengan aparat penegak hukum memiliki hak dalam jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Negara bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap karena negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebab HAM adalah sesuatu yang fundamental sehingga harus dilindungi dan bebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan terhadap korban. Namun pada kenyataannya, interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sering menggunakan kekerasan kepada tersangka dalam bentuk penyiksaan dan hal ini merupakan rahasia umum, tak terkecuali pada korban salah tangkap. Banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang menjadi korban salah tangkap diantaranya pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka, bahkan ada yang sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti pada suatu perkara. Oleh sebab itu, hukumlah seorang penjahat dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan<sup>26</sup>. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada keliru dalam menghukum satu orang yang ternyata tidak bersalah.<sup>27</sup> Sebagai contoh, telah terjadi kasus salah tangkap pada tanggal 9 november tahun 2011 yang lalu, awal mula dari kejadian tersebut adalah seseorang yang bernama Hasan Basri ditangkap di pangkalan ojeknya yang berada di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hasran basri dituduh oleh pihak kepolisian terlibat dalam kasus pencurian serta kekerasan pada tanggal 14 Oktober 2011 yang lalu.

Kejadian tersebut terjadi di suatu pemondokan di Jalan Waja, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan yang menjadi korban adalah seseorang pria yang bernama Manurung. Dalam kasus ini, Hasan Basri membantah terlibat dalam aksi kejahatan yang dituduhkan kepadanya sebab Hasan Basri hanya mangkal di pangkalan ojek yang biasanya ia tempati. Namun, telah terjadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang tidak jauh dari tempat ia berada, dan hanya ia seorang diri yang berada di pangkalan ojek tersebut dan tiba-tiba pihak kepolisian memanggil ia ke Polsek Menteng dan salah satu oknum dari pihak kepolisian memaksa ia untuk mengaku pada tuduhan yang diberikan oleh oknum polisi tersebut yang sebenarnya bukan ialah pelaku dalam kasus tersebut. Bahkan, salah satu tersangka yang tertangkap oleh pihak kepolisian bernama Reza alias Fazz menjelaskan bahwa, Hasan

<sup>25</sup> Soedirdjo., *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti Dan Makna*, Akademika Pressindo, Padang, 1986. Hlm. 57.

<sup>26</sup> O.C. Kaligis., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 233.

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo., *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984. Hlm. 17.

Basri bukanlah salah satu dari lima pelaku. Namun pihak kepolisian tetap tidak memperdulikan keterangan tersebut dan Hasan Basri tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat.<sup>28</sup> Kemudian ada kasus salah tangkap juga yang menimpa Aris, Bihin, dan Heryanto yang dituduh oleh pihak kepolisian melakukan pencurian sepeda motor. Sebelumnya mereka ditangkap oleh pihak kepolisian dengan dalil akan menjadikan mereka sebagai saksi dalam kasus tersebut, akan tetapi mereka setelah ditangkap oleh pihak kepolisian mereka dipaksa untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya bukan merekalah yang melakukan bahkan mereka sampai disiksa oleh pihak kepolisian dengan cara disetrum, diludahi dan dipukul.<sup>29</sup>

Tanggung jawab negara kepada korban salah tangkap dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban sebab kadangkala prosesnya berbelit-belit apalagi pada saat mencairkan dana tersebut ke kementerian keuangan bahkan ada korban yang tidak memahami proses hukum dalam mendapatkan ganti kerugian sehingga hanya mendapatkan permohonan maaf saja. Padahal seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya korban salah tangkap ini telah ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana namun tidak bisa dianggap bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dan menyakinkan dalam persidangan di pengadilan karena diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk keperluan pembelaannya, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Pemberian ganti kerugian merupakan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 dalam UU tersebut, yang mana didalamnya disebutkan sebuah langkah implementasi dalam bidang hukum yang saya tekankan disini adalah kata "hukum" berarti aparat penegak hukum yang merupakan representatif dari negara harus berusaha agar korban salah tangkap ini mendapatkan haknya dengan cara pemberian ganti kerugian sebab dalam pasal tersebut merupakan "kewajiban" hal ini juga telah dijelaskan dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dalam pasal 2 telah dijelaskan bahwa negara wajib untuk menghormati hak-hak sipil dari warga negaranya kovenan ini telah diratifikasi menjadi UU No. 12 tahun 2005. Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan kemerdekaan bergerak

seseorang. Oleh sebab itu, penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU, karena penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara tidak sah dalam hal ini korban salah tangkap. Pengakuan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi karena dikenakan penahanan yang tidak sah bersifat universal. Pasal 9 ayat 5 Kovenan ICCPR telah menentukan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat 5 ECHR (Konvensi HAM Eropa) ditentukan bahwa *Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article has an enforceable right to compensation.*

HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Maka untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.<sup>30</sup> HAM perlu ditegakan untuk bertujuan menciptakan dan melindungi orang dalam hal ini korban salah tangkap dari kekerasan dan kesewenang-wenangan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, agar tindakan dari aparat penegak hukum dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak korban salah tangkap ini tidak dilanggar seperti 2 contoh kasus diatas yang sudah saya ceritakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya korban salah tangkap ini masih awam tentang hukum sehingga tidak dapat mencapai tujuan dari ganti kerugian. Sebagai contoh 4 pengamen cipulir yang mengajukan gugatan praperadilan ditolak oleh hakim dikarenakan sudah lewat jangka waktu yang hanya ditentukan kurang lebih 3 bulan setelah dinyatakan tidak bersalah.<sup>31</sup> Namun ada contoh kasus juga dimana gugatan ganti kerugian dikabulkan oleh hakim, hal ini terjadi pada kasus yang sama yakni pada 2 pengamen cipulir yang bernama Andro Suprianto dan Nurdin Prianto. Masing masing mendapatkan ganti kerugian Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) dari negara, totalnya adalah Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta).<sup>32</sup>

Menurut hemat saya, penegakan HAM di Indonesia masih tergolong lemah, bukan hanya HAM nya saja melainkan juga penegakan hukumnya yang mana telah terjadi kesesatan hukum, karena hanya memandang peraturan sebagai *law in books* bukan *law in action* seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound.

<sup>28</sup> Sabungan Sibarani., *Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 34, Nomor 2, Hlm. 274.

<sup>29</sup> Diakses Pada., [https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/24/09031741/tiga\\_korban\\_salah\\_tangkap\\_akhirnya\\_dibebaskan\\_polisi,30\\_November\\_2022](https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/24/09031741/tiga_korban_salah_tangkap_akhirnya_dibebaskan_polisi,30_November_2022).

<sup>30</sup> Ruslan Renggong., *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm. 142.

<sup>31</sup> Diakses Pada., <https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-praperadilan-4-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-ditolak-1rZLlfqwgX9/2/gallery/1>, 8 April 2023.

<sup>32</sup> Diakses Pada., <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/tuntutan-dua-pengamen-cipulir-dikabulkan-dari-1-miliar-jadi-36-juta-rupiah>, 24 April 2023.



Korban salah tangkap berhak mendapatkan hak reparasi terhadap kerugian yang diderita. Dalam hal ini, negara harus berupaya untuk mengembalikan situasi seperti sebelum korban mendapatkan pelanggaran terhadap HAM karena negara bertanggung jawab atas kerugian seperti hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, psikologis, waktu bersama keluarga, dan masih banyak lagi akibat korban harus mendekam dipenjara.

## **PENUTUP.**

### **A. Kesimpulan.**

1. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dengan dua cara yaitu pertama pada praperadilan untuk perkara yang tidak sah dan berakhir pada penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang kedua, untuk perkara tidak sah namun tetap dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, maka diajukan ganti kerugian pada pengadilan negeri dengan syarat harus memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang mana kedua perkara ganti kerugian tersebut dibuat dalam bentuk permohonan dan akan dikeluarkannya penetapan terhadap perkara yang dikabulkan permohonan ganti kerugiannya.
2. Penegakan terhadap hukum dalam pemberian ganti kerugian masih tergolong lemah dikarenakan seringkali korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti kerugian. Sebab, prosesnya cukup berbelit-belit seperti harus menunggu dikeluarkannya KMK dan lain-lain. Kemudian korban salah tangkap kadangkala permohonannya ditolak oleh hakim dengan berbagai pertimbangan yakni salah satunya nominal dari tuntutan ganti kerugian terlalu besar sehingga negara akan mengalami kerugian yang cukup signifikan.

### **B. Saran.**

1. Pihak aparat penegak hukum harus lebih jeli lagi dalam melakukan penangkapan dengan memperhatikan bukti permulaan yang cukup yang ada dalam KUHAP agar supaya tidak terjadi lagi kasus salah tangkap, sekurang-kurangnya adalah 2 alat bukti. Karena kasus salah tangkap sering kali terjadi akibat dari pengabaian pihak kepolisian atau aparat penegak hukum yang bersangkutan terhadap tatacara yang ada dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
2. Para pimpinan aparat penegak hukum harus menindak tegas kepada anggota-anggota yang melakukan kekerasan pada saat dilakukannya interogasi kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana hal ini dilakukan agar supaya tidak terjadi lagi pelanggaran HAM kepada korban salah tangkap.

- Apeldoorn, L.J. Van., 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono., 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung, Armico.
- Fuady, Sylvia Laura L dan Fuady Munir., 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Hamzah, Andi., 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- ....., 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya M., 2016. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno., 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik., 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Riyadi, Eko., 2019. *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta, Rajagrafindo.
- Renggong, Ruslan., 2016, *Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sofyan, Andi Muhammad., Abd Aziz dan Amir., 2014, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Soedirjo., 1986, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti Dan Makna*. Padang, Akademika Pressindo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku.**

**Perundang-Undang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 *Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.  
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Jurnal.**

Sibarani, Sabungan., *Analisis Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 34, Nomor 2.

**Internet.**

<https://www.hukumonline.com/klinik/2021/06/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220/>. Html. “Bacaan 5 menit tentang arti error in persona dan Error In Objecto serta contoh kasusnya”.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/24/09031741/tiga-korban-salah-tangkap-akhirnya-dibebaskan-polisi>. “Tiga Korban Salah Tangkap Akhirnya Dibebaskan Polisi”.

<https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-praperadilan-4-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-ditolak-1rZLlfqwgX9/2/gallery/1>. Html. “Gugatan Praperadilan 4 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Ditolak”.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rizal/tuntutan-dua-pengamen-cipulir-dikabulkan-dari-1-miliar-jadi-36-juta-rupiah>. “Jadi Korban Salah Tangkap, 2 Pengamen Cipulir Dapat Ganti Rugi Rp 36 Juta”